

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian tentang tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁹

Menurut Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana, yang mana Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.” Secara singkat perbuatan pidana dapat didefinisikan, yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Menurut Moeljatno sendiri, larangan tersebut ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰

⁹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (2017) h. 35

¹⁰ Disusun Oleh Sudaryono and Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, 2017.

Menurut Jonkers, *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. adanya subjek;
- b. adanya unsur kesalahan;
- c. perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
- e. dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Dari lima unsur tersebut, bahwa unsur subjektif meliputi subjek dan adanya unsur kesalahan. Sedangkan yang unsur objektif yaitu perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan

¹¹ Ibid., 37.

dan terhadap pelanggarnya dapat diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat dan keadaan tertentu.¹²

B. Tinjauan Tentang Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat secara empiris. Berbeda dengan ilmu hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma hukum tertulis dan keabsahannya, sosiologi hukum lebih fokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Ia mengkaji bagaimana hukum dipatuhi, dilanggar, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi perilaku hukum tersebut.¹³

Dalam pendekatannya, sosiologi hukum bersifat deskriptif dan analitis, menggunakan metode observasi dan data empiris untuk memahami efektivitas hukum sebagai alat pengendalian sosial. Para ahli seperti Soerjono Soekanto dan Donald Black menekankan bahwa sosiologi hukum bertujuan untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis, bukan sekadar sistem normatif yang statis. Dengan demikian, sosiologi hukum menjadi alat penting untuk menilai apakah hukum benar-benar mencerminkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat, serta bagaimana hukum dapat disesuaikan agar lebih responsif terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini sangat relevan

¹² Bernadetha Aurelia Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya," *HukumOnline.Com*.

¹³ Shalihah, Fithriatus. "Sosiologi Hukum." (2017).

dalam konteks reformasi hukum, advokasi komunitas, dan pembangunan sistem hukum yang inklusif dan berkeadilan.¹⁴

C. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan sendiri diambil dari bahasa arab yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kata *Zawwaja* memiliki arti menghimpun sedangkan untuk kata *Nakaha* memiliki arti pasangan. Kedua kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan perkawinan orang muslim dalam agama islam.¹⁵ Maka Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut pendapat dari Soedharyo Saimin perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila .

¹⁴ Johnson, Alvin S. "Sosiologi hukum." (2004)

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Syarat Perkawinan

a. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus

keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

7) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun

8) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

9) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua

10) Orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi

tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

11) Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

12) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

13) Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

14) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

15) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

b. Syarat perkawinan menurut KUHPerdada

Dalam KUHPerdada syarat perkawinan yaitu:

1) Para pihak harus mencapai umur 18 tahun untuk anak laki-laki dan 15 tahun untuk anak Perempuan, sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.

2) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak yang melakukan perkawinan

3) Bila seseorang sudah pernah melakukan perkawinan, maka harus lewat dari 300 hari terlebih dahulu sesudah putusnya perkawinan.

4) Tidak adanya larangan dalam Undang-Undang bagi kedua pihak melaksanakan perkawinan pertama

5) Bagi pihak yang masih dibawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya.

c. Rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Hukum Kompilasi Islam (HKI) untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon Suami
- b) Calon Isteri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi dan,
- e) Ijab dan Kabul.

3. Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Asas perkawinan kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, yang berarti seumur hidup.

b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya

Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut oleh yang bersangkutan.

c. Asas perkawinan terdaftar

Perkawinan akan dianggap mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dicatat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

d. Asas perkawinan monogami

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang Wanita hanya boleh memiliki seorang suami dalam waktu yang bersamaan.

e. Poligami sebagai pengecualian

Dalam hal tertentu saja perkawinan poligami diperbolehkan. Sebagian pengecualian perkawinan monogami, apabila sepanjang hukum dan agama dari pihak yang bersangkutan mengizinkannya dan telah memenuhi persyaratan tertentu.

f. Asas tidak mengenal perkawinan poliandri

Perkawinan tidak diperbolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang Wanita hanya diperbolehkan memiliki seorang suami dalam waktu yang bersamaan. hal tersebut telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.

g. Perkawinan didasarkan pada kesukarelaan atau kebebasan berkehendak

Perkawinan harus didasarkan dari persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak, karena perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia.

h. Asas mempersukar perceraian.

Perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim ataupun juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua pihak.

4. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pembatalan berasal dari kata batal, yaitu menganggap tidak sah atau menganggap tidak pernah ada, jadi pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Perkawinan sendiri dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat pernikahan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka suatu perkawinan bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pembatalan perkawinan dikarenakan adanya kesalahan ataupun pemalsuan data atau identitas. Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan telah dilaksanakan lalu diketahui terdapat kesalahan seperti halnya pemalsuan data dari salah satu pihak dan salah satunya merasa telah dirugikan serta tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan.

Alasan pembatalan perkawinan dapat diajukan hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 27 antara lain:

- 1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum
- 2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

